



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 108 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah daerah, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, mengamanatkan bahwa penyetaraan jabatan dilakukan pada instansi Daerah;
- c. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 83 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian dan dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan

Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3703 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pimpinan Unit Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Kota Banjar.
11. Inspektur Pembantu adalah pejabat yang bertugas membantu Inspektur dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan wilayah maupun khusus.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Internal pada Inspektorat Daerah Kota Banjar.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Pelaksana.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektorat Daerah

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan fungsinya.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan;
 - e. melaksanakan pengawasan program reformasi birokrasi;

- f. melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. melaksanakan administrasi Inspektorat Daerah;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- i. memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN melalui kepeloporan dalam bidang: keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen;
- j. mengembangkan kerja sama dengan instansi lain;
- k. memberikan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. pengkoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada Inspektorat Daerah;
 - f. pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengawasan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah terkait dengan fungsinya.

- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
- a. memimpin pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. memimpin pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. memimpin pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. memimpin pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. memimpin pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada Inspektorat Daerah;
 - f. memimpin pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengawasan bidang tata usaha, umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, keuangan, aset, data dan informasi serta hubungan masyarakat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugasnya.

Paragraf 1

Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris Inspektorat Daerah.
- (2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan serta aset dan hubungan masyarakat.
- (3) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan uraian tugas:
 - a. menyusun rancangan kebijakan teknis bidang administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, perlengkapan, rumah tangga, anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya bidang administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, perlengkapan, rumah tangga, anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota bidang administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, perlengkapan, rumah tangga, anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. mengendalikan pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pengawasan bidang administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, perlengkapan, rumah tangga, anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
- f. mengendalikan pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kebijakan, dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi pengawasan bidang administrasi kepegawaian, tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat, perlengkapan, rumah tangga, anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Inspektorat Daerah terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional, terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dan pemerintah desa.
- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

- (3) Inspektur Pembantu terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III memiliki tanggung jawab pengawasan dan pembinaan didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan pemerintah desa dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Inspektur Pembantu Khusus memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan dan pembinaan kepada perangkat daerah dan pemerintah desa yang menangani pelaksanaan program reformasi birokrasi dan melaksanakan proses koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III, mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa;
 - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintah desa;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
 - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintah desa;
 - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
 - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
 - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah terkait dengan fungsinya.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan uraian tugas:
- a. memimpin penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa;
 - b. memimpin perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintah desa;
 - c. memimpin pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - d. memimpin pengawasan kinerja pemerintah daerah;
 - e. memimpin pengawasan keuangan pemerintah daerah;
 - f. memimpin reviu laporan kinerja;
 - g. memimpin reviu laporan keuangan;
 - h. memimpin pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah dan pemerintah desa;
 - i. memimpin pengawasan desa;
 - j. memimpin kerjasama pengawasan internal;
 - k. memimpin monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
 - l. memimpin penanganan penyelesaian kerugian Negara/daerah;
 - m. memimpin pengawasan dengan tujuan tertentu;
 - n. memimpin perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan;
 - o. memimpin penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh inspektur terkait dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
- a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas;
 - b. perencanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas;
 - c. pendampingan asistensi dan urusan pemerintah daerah;
 - d. pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;

- e. koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - f. pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
 - g. penyusunan laporan hasil kegiatan program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi, verifikasi penegakan integritas dan penilaian reformasi birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektorat Daerah terkait dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus melaksanakan uraian tugas:
- a. memimpin penyusunan kebijakan terkait program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas;
 - b. memimpin perencanaan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta penegakan integritas;
 - c. memimpin pendampingan asistensi dan urusan pemerintah daerah;
 - d. memimpin pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi;
 - e. memimpin koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - f. memimpin pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas;
 - g. memimpin penyusunan laporan hasil kegiatan program perumusan kebijakan, pendampingan, asistensi, verifikasi penegakan integritas dan penilaian reformasi birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Pada Inspektorat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis dan jenjang Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan tugas unit organisasi dan keahlian serta keterampilannya.
- (2) Pejabat Fungsional ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.
- (3) Penempatan pejabat fungsional pada unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pejabat Fungsional dapat bekerja secara individu atau tergabung dalam tim kerja yang dibentuk oleh Wali Kota, Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan unit organisasi.
- (5) Pejabat Fungsional dapat menjadi anggota tim pelaksanaan tugas pada unit organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya atas dasar penugasan dari Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 13

- (1) Pada Inspektorat Daerah dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Pelaksana yang ditetapkan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil analisa jabatan dan beban kerja.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas unit organisasi dan Perangkat Daerah.
- (2) Pejabat Pelaksana ditempatkan pada unit organisasi tertentu dan bertanggung jawab terhadap pimpinan unit organisasi.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Inspektur Inspektorat Daerah melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Inspektur Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Inspektur Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.
- (5) Inspektur Inspektorat Daerah bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana Inspektorat Daerah.
- (6) Inspektur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah serta dengan instansi lain di luar Inspektorat Daerah dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- (7) Inspektorat Daerah melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Sekretariat Daerah melalui asisten, bagian dan subbagian yang mengkoordinasikan Inspektorat Daerah.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Inspektorat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 83), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,


ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 108



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 108 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



KETERANGAN :

1 _____

Garis Komando

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH